



GCA 6

GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE

2021

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3 Plaju Palembang 302264
Telp : (0711) 515582
Email : gcafeb@binadarma.ac.id

p-ISSN : 2086-5090
e-ISSN : 2655-8262

SEMINAR EKONOMI DAN BISNIS GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE -6

GCA 6

GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE

2021



ERA KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
PASCA PANDEMI COVID-19



SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
04 NOV 2021



ANALISIS DETERMINAN *AUDIT DELAY OF GOVERNMENT FINANCIAL REPORT* PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Rina Rahmawati¹, Verawaty²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang

Email: rinarahmawati3769@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang

Email: verawaty@binadarma.ac.id

Abstract

Audit delay is the time of the audit process since the receipt of the local government financial report until the issuance of the audit report. The purpose of this study to determine and analyze the determinants audit delay of government financial report in provincial governments in Indonesia. The determinants consist of the government size, incumbent, level of regional financial dependence, audit findings, performance accountability, local government location, and one control variable, namely the submission of LKPD from the regional government to the BPK. Sampling in this study used a purposive sampling method with a sample of 26 provincial governments for the 2015-2019 period. This study uses quantitative analysis techniques with multiple linear regression. The results of this study indicate that the variable level of regional financial dependence, audit findings, local government locations, and submission of LKPD from local governments to BPK had an effect on audit delay, while government size, incumbent and performance accountability had no effect on audit delay. The implication of this study is audit delay of provincial government financial reports in Indonesia decreased and increased again in the 2019 fiscal year due to government activities in the preparation and submission of financial reports to the BPK overdue.

Keywords: *Audit Delay, local government financial report*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai pelaksana amanat dari rakyat untuk melaksanakan tugasnya, maka diperlukan pertanggungjawabannya dimana berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari aktivitas operasi. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi kepada pengguna internal dan eksternal untuk membuat keputusan. Laporan keuangan tersebut dapat langsung bermanfaat bagi pemakainya, sehingga informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara akurat, terbuka dan dilaporkan secara tepat waktu.

Menurut PP RI No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Hasil laporan keuangan pemerintah yang dibuat harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Laporan keuangan perlu dilakukan audit terlebih dahulu serta harus dilampiri dengan pengungkapan karena laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan terhadap hasilnya (Verawaty, dkk., 2019). Tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan pun menuntut adanya laporan keuangan audit yang *reliable* dan relevan yang disajikan tepat waktu untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah ini diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk diberikan opini kewajaran atas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah wajib menyampaikan LKPD kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, lalu BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah laporan diterima dari pemerintah daerah, sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD *audited* adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan tepat waktu, karena laporan

keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Syahyuni, 2018). Hal ini membuat pengukuran *audit delay* perlu diperhatikan.

Audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan tahunan, yang diukur berdasarkan jumlah atau lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan, *audit delay* juga diartikan audit yang melewati batas waktu yang telah ditentukan (Putro, 2017). *Audit delay* pada sektor publik (pemerintah) di Indonesia lebih tepat jika diukur berdasarkan rentang waktu sejak tanggal laporan keuangan pemerintah daerah diterima oleh BPK sampai kepada tanggal penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD (Wicaksono dan Sutaryo, 2017). Lamanya *audit delay* dipengaruhi oleh lamanya pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan dan menyerahkan laporannya kepada BPK (Hardini, 2015).

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh siaran pers BPK, provinsi di Indonesia diketahui terjadi beberapa kasus keterlambatan atas laporan hasil pemeriksaan LKPD yang diterbitkan melewati batas waktu oleh BPK. Fenomena pada pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan *audit delay*. Pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 terjadi *audit delay* oleh BPK sebanyak 76% (26 provinsi) dari total LKPD di pemerintah provinsi, pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 terjadi penurunan menjadi 65% (22 provinsi). Kemudian pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 21% (7 provinsi). Lalu pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 6% (2 provinsi). Namun pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 terjadi kenaikan *audit delay* kembali oleh BPK menjadi 71% (24 provinsi) dari total LKPD di pemerintah provinsi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih banyak regulasi mengenai ketepatan waktu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemenuhan rentang waktu pemeriksaan LKPD oleh BPK menjadi isu penting yang perlu dikaji.

Berdasarkan penelitian Vanesha dan Syofyan (2020) mengemukakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap *audit delay* dan terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, selanjutnya penelitian Marni, dkk. (2019) mengemukakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dan terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya berpengaruh positif terhadap *audit delay*, sehingga ketidakkonsistenan hasil penelitian melatarbelakangi penelitian ini. Setelah melakukan observasi atas penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti juga ingin menguji variabel-variabel tersebut ditambah dengan variabel tingkat ketergantungan keuangan daerah, temuan audit, akuntabilitas kinerja dan lokasi pemerintah daerah serta menambahkan satu variabel kontrol yaitu penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK. Pada penelitian ini total variabel yang digunakan sebanyak tujuh variabel yang terdiri dari enam variabel independen dan satu variabel kontrol dengan objek penelitian yaitu pemerintah provinsi di Indonesia. Sejauh ini penelitian *audit delay* lebih banyak dilakukan pada sektor swasta sedangkan penelitian mengenai *audit delay* pada pemerintahan masih sangat minim dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu serta adanya ketidakteraturan hasil penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap *Audit Delay*

Menurut Vanesha dan Syofyan (2020), ukuran pemerintah merupakan besar kecilnya transaksi keuangan yang terdapat di pemerintah. Pemerintah yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah yang memiliki aset yang lebih kecil dikarenakan pemerintahan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber informasi, staf akuntansi, dan sistem informasi yang lebih canggih (Akbar, 2017). Ukuran pemerintah dapat dilihat dari total aset. Semakin besar aset maka dapat diasumsikan bahwa semakin besar pula pemerintah tersebut. Total aset yang besar yang dimiliki pemerintah maka akan semakin pendek *audit delay* yang terjadi (Purnama, 2019). Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan ukuran pemerintah, maka pemerintah dengan aset yang besar cenderung memiliki kontrol internal yang lebih baik dan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, sehingga *audit delay* dapat berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Vanesha dan Syofyan (2020), Purnama (2019), Akbar (2017), Zuhri (2016) dan Hardini (2015), menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marni, dkk. (2019), Tullah, dkk. (2019), Karlina (2018), Fachrurozi (2014) dan Muladi (2014), menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diuji adalah:

H1: Ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Pengaruh Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya Terhadap *Audit Delay*

Menurut Cohen dan Leventis (2013) dalam Vanesha dan Syofyan (2020), kepala daerah yang terpilih kembali lebih mengetahui mengenai langkah-langkah persiapan dalam memberikan fasilitas prosedur audit dan standar prosedur akuntansi. Kepala daerah yang terpilih kembali lebih banyak memiliki pengetahuan dari pada kepala daerah yang baru terpilih. Dengan demikian, terpilihnya kembali kepada daerah sebelumnya dapat mempercepat penyelesaian penyusunan laporan keuangan sehingga *audit delay* tidak terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusparani (2016) dan Lase (2014), menyatakan bahwa terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan Vanesha dan Syofyan (2020), dan Karlina (2018) menyatakan bahwa terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diuji adalah:

H2: Terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap *Audit Delay*

Menurut Tullah, dkk. (2019), pemerintah daerah yang tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini dikarenakan terdapat sanksi akan keterlambatan pelaporan keuangan daerah kepada pemerintah pusat yaitu berupa penundaan pencairan dana tahun anggaran berikutnya (Rachmawi, dkk., 2016). Dengan demikian, semakin tingginya tingkat ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diberikan pemerintah maka pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga minimnya terjadi *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Tullah, dkk. (2019), Purnama (2019), Rachmawi, dkk. (2016) dan Wibawaningtyas (2013), menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muladi (2014), menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diuji adalah:

H3: Tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Pengaruh Temuan Audit Terhadap *Audit Delay*

Temuan audit adalah permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap LKPD atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya temuan audit akan menambah waktu bagi auditan dalam memberikan tanggapan atas temuan tersebut (Wafa dan Nugraeni, 2018). Dengan demikian, banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi auditor sehingga berpengaruh terhadap lamanya penyelesaian laporan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Wafa dan Nugraeni (2018), Karlina (2018), Putro (2017), dan Pusparani (2016) menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawi, dkk. (2016), menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diuji adalah:

H4: Temuan audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Terhadap *Audit Delay*

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan tersebut. Akuntabilitas kinerja yang baik mencerminkan suatu pemerintah daerah telah baik dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan

pertanggungjawaban dalam menjawab dan menerangkan kinerjanya (Fachrurozi, 2014). Dengan demikian, daerah dengan akuntabilitas kinerja yang baik diharapkan akan lebih cepat menyelesaikan laporan keuangannya, sehingga akan menekan *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Putro (2017), menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hardini (2015) dan Fachrurozi (2014), menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diuji adalah:

H5: Akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Pengaruh Lokasi Pemerintah Daerah Terhadap *Audit Delay*

Menurut Rachmawi, dkk. (2016), semakin jauh lokasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maka daerah akan semakin berpeluang untuk melakukan keterlambatan dalam pelaporan keuangan daerah yang berdampak pada penyampaian laporan keuangan kepada BPK dikarenakan minimnya terjadi pembangunan pada suatu daerah yang menimbulkan dampak pada rendahnya aksesibilitas dan kesenjangan sumber daya manusia daerah tersebut. Aksesibilitas yang rendah pada suatu daerah akan menyebabkan daerah tersebut sulit memperoleh faktor produksi terutama infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang mempunyai reputasi dalam menghasilkan tenaga akuntan yang cakap dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah yang jauh dari pemerintah pusat atau berlokasi di luar Pulau Jawa memungkinkan lebih besar terjadi penambah waktu *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawi, dkk. (2016), Zuhri (2016), dan Taufik (2015) menyatakan bahwa lokasi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wibawaningtyas (2013), menyatakan bahwa lokasi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diuji adalah:

H6: Lokasi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

3. METODE PENELITIAN

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat 1 (provinsi) di Indonesia yang menyajikan LKPD tahun anggaran 2015-2019. Terdapat 34 pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Penelitian ini untuk mengetahui determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada pemerintah provinsi di Indonesia dengan menggunakan satu variabel terikat dan enam variabel independen serta satu variabel kontrol. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu *audit delay* yang dihitung dari tanggal laporan hasil pemeriksaan *audited* sampai tanggal dimulai pemeriksaan laporan keuangan dan variabel bebas yang terdiri dari ukuran pemerintah (total aset), terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya (terpilihnya kembali kepala daerah dan tidak terpilihnya kembali kepala daerah), tingkat ketergantungan keuangan daerah (perbandingan DAU dengan total pendapatan daerah), temuan audit (jumlah temuan audit), akuntabilitas kinerja (skor evaluasi nilai AKIP) dan lokasi pemerintah daerah (luar Pulau Jawa dan Pulau Jawa) serta satu variabel kontrol yaitu penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK (Jumlah hari sejak penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK setelah tahun anggaran berakhir yaitu 31 Desember).

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menentukan kriteria yaitu pemerintah provinsi yang menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2015-2019 serta mempunyai data yang lengkap terkait variabel yang diteliti. Dari populasi yang berjumlah 34 pemerintah provinsi yang memenuhi kriteria dan dapat menjadi sampel yaitu sebanyak 26 pemerintah provinsi. Penggunaan analisis kuantitatif dipilih pada penelitian ini dengan metode yang digunakan dalam menguji variabel adalah analisis linier berganda. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Multiple Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). MRA merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi antara dua atau lebih variabel independen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Seluruh variabel dalam penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan nilai Asymp Sig (2-tailed) diatas $\alpha = 0,05$

yang artinya data berdistribusi normal, hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Run Test menunjukkan nilai Asymp Sig (2-tailed) diatas $\alpha = 0,05$ yang artinya penelitian ini tidak terjadi autokorelasi, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 yang artinya bahwa data di dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan hasil uji heteroskedastisitas dengan melihat pola grafik Scatterplot dimana pola titik-titik penyebaran di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y dan tanpa menggumpal atau membentuk sebuah pola sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.1
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,492 ^a	,242	,199	11,33370	1,891

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis

Tabel menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,199 yang memiliki arti bahwa 19,9% tingkat *audit delay* dapat dijelaskan oleh variabel SIZE, INCUMBENT, DEPEND, FIND, KINERJA, LOCATE dan SUBMISSION, sedangkan sisanya 80,1% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian.

Uji signifikansi Simultan (Uji F)

Table 4.2
Uji signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5008,460	7	715,494	5,570	,000 ^b
	Residual	15671,233	122	128,453		
	Total	20679,692	129			

a. Dependent Variable: AD
b. Predictors: (Constant), SIZE, INCUMBENT, DEPEND, FIND, KINERJA, LOCATE, SUBMISSION

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,570 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SIZE, INCUMBENT, DEPEND, FIND, KINERJA, LOCATE dan SUBMISSION secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*.

Analisis Regresi

Tabel 4. 3

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	46,593	72,030		,647	,519
	SIZE	-,214	2,229	-,013	-,096	,924
	INCUMBENT	1,221	2,384	,043	,512	,609
	DEPEND	-24,554	11,111	-,290	-2,210	,029
	FIND	-,650	,251	-,215	-2,593	,011
	KINERJA	-,588	1,301	-,046	-,452	,652

	LOCATE	10,487	3,198	,328	3,279	,001
	SUBMISSION	,349	,118	,257	2,950	,004
a. Dependent Variable: AD						

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap *Audit Delay*

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dengan signifikansi 0,924 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 ($\alpha = 10\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar -0,096. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Vanesha dan Syofyan (2020), Purnama (2019), Akbar (2017), Zuhri (2016) dan Hardini (2015) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Marni, dkk. (2019), Tullah, dkk. (2019), Karlina (2018), Fachrurozi (2014) dan Muladi (2014), yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini mendukung Tullah, dkk. (2019) bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Ukuran pemerintah dianggap tidak bisa menjadi tolak ukur mengenai lama atau tidaknya *audit delay* karena banyaknya atau sedikitnya transaksi yang mungkin terjadi tidak mempengaruhi pemeriksaan BPK dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu pemerintah daerah dengan total aset yang besar maupun kecil memiliki tekanan yang sama untuk menyampaikan laporan keuangan kepada BPK secara tepat waktu. Pemerintah yang berukuran besar, maka akan semakin dituntut untuk memberikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan, terlebih kepada pihak investor, regulator, dan masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya beban pada setiap entitas terhadap penyusunan laporan keuangan, terlepas dari besar kecilnya total aset yang dimiliki pemerintahan yang sudah bekerja secara profesional dan semaksimal mungkin untuk mengurangi *audit delay*. Pemerintah dengan total aset yang lebih besar akan lebih berhati-hati dalam melaporkan keuangannya agar dapat tetap menjaga tingkat kepercayaan kepada para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu besar kecilnya suatu pemerintahan dapat dikatakan tidak mempengaruhi *audit delay*.

Pengaruh Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya terhadap *Audit Delay*

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dengan signifikansi 0,609 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 ($\alpha = 10\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,512. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya tidak berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Pusparani (2016) dan Lase (2014) yang menyatakan bahwa terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Vanesha dan Syofyan (2020), dan Karlina (2018) yang menyatakan bahwa terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen seorang pemimpin atau kepala daerah dalam mencapai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kurangnya komitmen dari seorang pimpinan terhadap LKPD maka rendah kualitas LKPD yang dihasilkan dikarenakan tidak ada keinginan yang kuat dari kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang handal dan berkualitas meskipun telah dibantu dengan tim yang bekerja dengan baik dan berkomitmen menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan rendahnya komitmen kepala daerah maka proses dalam penyusunan laporan keuangan tidak akan berjalan dengan baik sehingga tidak dapat mempengaruhi *audit delay*. Selain itu kepala daerah yang terpilih kembali pada periode kedua dimungkinkan tidak akan mencalonkan kembali pada pemilihan kepala daerah berikutnya, dalam kondisi seperti ini kepala daerah cenderung tidak mementingkan kinerjanya pada standar dan prosedur akuntansi serta langkah-langkah persiapan yang diperlukan untuk memfasilitasi prosedur audit sehingga hal tersebut tidak dapat mempercepat

penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dan tepat waktu serta tidak dapat mempengaruhi *audit delay*.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap *Audit Delay*

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap *audit delay* dengan signifikansi 0,029 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar -2,210. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Muladi (2014), yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Tullah, dkk. (2019), Purnama (2019), Rachmawi, dkk. (2016) dan Wibawaningtyas (2013) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam langkah pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU oleh pemerintah daerah telah diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan, akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Pemerintah daerah yang menerima DAU dengan jumlah yang lebih besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mandiri secara finansial. Artinya tingginya DAU yang diterima, maka menunjukkan pula tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Verawaty, dkk., 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lalai dalam menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pencairan dana bantuan oleh pemerintah pusat dan penghentian alokasi dana tahun anggaran berikutnya. Setiap pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi akan patuh dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Dengan demikian, semakin tingginya tingkat ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada BPK yang akan berdampak pada minimnya atau berkurangnya *audit delay*.

Pengaruh Temuan Audit terhadap *Audit Delay*

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap *audit delay* dengan signifikansi 0,011 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar -2,593. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa meskipun temuan audit berpengaruh terhadap *audit delay* tetapi karena arahnya negatif maka hipotesis keempat ditolak.

Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Wafa dan Nugraeni (2018), Karlina (2018), Putro (2017), Pusparani (2016), Fachrurozi (2014) dan Muladi (2014), yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Rachmawi, dkk. (2016), yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Temuan audit merupakan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan. Semakin banyak temuan audit pada periode lalu akan mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan tersebut sehingga terjadi perubahan yang lebih baik dan diharapkan dapat mengurangi temuan audit pada periode selanjutnya yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang lebih baik. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap LKPD atas pelanggaran yang dilakukan suatu pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi temuan audit maka semakin tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta mengakibatkan rendahnya kewajaran dari laporan keuangan. Jika rendahnya kewajaran dari laporan keuangan maka akan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Banyaknya

temuan audit pada pemerintahan akan mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan tersebut yang berdampak pada berkurangnya temuan audit pada periode selanjutnya.

Dengan adanya gambaran banyaknya temuan audit pada tahun sebelumnya maka akan mempercepat penyelesaian laporan keuangan secara tepat waktu dan mempercepat auditor BPK dalam mengevaluasi permasalahan akuntansi yang bersifat material. Dengan demikian, banyaknya temuan audit akan mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan tersebut sehingga mengurangi temuan audit pada periode selanjutnya yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang lebih baik sehingga berkurangnya *audit delay*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa meskipun temuan audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* tetapi arahnya negatif.

Pengaruh Akuntabilitas Kinerja terhadap Audit Delay

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dengan signifikansi 0,652 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 ($\alpha = 10\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar - 0,452. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Putro (2017), yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Hardini (2015) dan Fachrurozi (2014), yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Akuntabilitas kinerja diartikan sebagai pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pertanggungjawaban dalam menjawab dan menerangkan kerjanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa dibuatnya laporan keuangan yang baik, yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Daerah dengan akuntabilitas kinerja yang baik diharapkan akan lebih cepat menyelesaikan laporan keuangannya.

Namun pada kenyataannya, Penelitian ini mendukung penelitian Hardini (2015) yang menyatakan bahwa penilaian akuntabilitas berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KemenPAN, sedangkan penilaian yang dilakukan KemenPAN hanya berdasarkan penilaian dokumen. Dengan dasar penilaian apakah dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau belum, meskipun dalam pemeriksaannya aspek yang dinilai adalah aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja hingga capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja di dalam LAKIP lebih diperuntukkan untuk memenuhi aturan yang berlaku bukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan kurangnya kualitas informasi yang menyebabkan lemahnya kapasitas institusional sehingga pengukuran kinerja menjadi simbol saja. Hal ini yang menjadikan variabel akuntabilitas kinerja yang pengukurannya berdasarkan pada nilai yang dikeluarkan KemenPAN menjadi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dengan demikian, tingginya skor evaluasi AKIP suatu pemerintah daerah tidak menjamin pemerintah daerah tersebut melakukan penyampaian LKPD secara tepat waktu yang dapat menekan *audit delay*.

Pengaruh Lokasi Pemerintah Daerah terhadap Audit Delay

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa hipotesis keenam ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa lokasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap *audit delay* dengan signifikansi 0,001 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,01 ($\alpha = 1\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 3,276. Maka dari itu, berdasarkan hasil hipotesis tersebut menyatakan bahwa lokasi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Wibawaningtyas (2013) yang menyatakan bahwa lokasi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Rachmawi, dkk. (2016), Zuhri (2016), dan Taufik (2015), yang menyatakan bahwa lokasi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Penelitian ini mendukung penelitian Rachmawi, dkk. (2016), yang menyatakan bahwa semakin jauh lokasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maka daerah akan semakin berpeluang untuk melakukan keterlambatan dalam pelaporan keuangan daerah yang berdampak pada penyampaian laporan keuangan kepada BPK. Semakin jauh lokasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maka

minimnya terjadi pembangunan pada suatu daerah akan menimbulkan dampak pada rendahnya aksesibilitas dan kesenjangan sumber daya manusia daerah tersebut.

Ketika suatu daerah mempunyai aksesibilitas yang rendah dan kesenjangan sumber daya manusia, maka akan menyebabkan daerah tersebut akan sulit untuk memperoleh faktor produksi yang mempengaruhi sektor perekonomian, akses transportasi, telekomunikasi dan infrastruktur, serta fasilitas pendidikan yang mempunyai reputasi dalam menghasilkan tenaga akuntan yang cakap dalam pengelolaan keuangan. Pembangunan di segala bidang yang terjadi di Indonesia lebih cenderung dilakukan Jawa sentris. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan antara pemerintah daerah di Pulau Jawa dan pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Kesenjangan tersebut menjadikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di luar Pulau Jawa kurang baik. rendahnya kualitas SDM, baiknya kualitas infrastruktur dan perekonomian menjadikan tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan di luar Pulau Jawa kurang baik.

Sumber daya manusia yang kurang berkualitas membuat pemahaman tentang pengungkapan akuntansi tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga pemerintah daerah di luar Pulau Jawa memiliki tingkat keahlian penyusunan laporan keuangan yang kurang baik daripada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Dengan demikian, pemerintah daerah yang jauh dari pemerintah pusat atau berlokasi di luar Pulau Jawa memungkinan lebih besar terjadi penambah waktu *audit delay*.

Pengaruh Penyerahan LKPD dari Pemerintah Daerah kepada BPK terhadap *Audit Delay*

Hasil pengujian terhadap variabel kontrol menunjukkan bahwa penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK berpengaruh terhadap *audit delay* dengan signifikansi 0,004 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,01 ($\alpha = 1\%$) dan nilai koefisien regresi sebesar 2,950. Maka dari itu, berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel kontrol tersebut menyatakan bahwa penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Wicaksono dan Sutaryo (2017) yang menyatakan bahwa penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini membuat variabel kontrol semakin meningkatkan akurasi penelitian yang dibuat konstan agar variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi faktor luar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang menerangkan bahwa paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan instansi pemerintahan di Indonesia proses audit akan dapat dilaksanakan jika pemerintah daerah telah menyerahkan laporan keuangannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lamanya *audit delay* dipengaruhi oleh lamanya pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan dan menyerahkan laporannya kepada BPK. *Audit delay* dilihat berdasarkan ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK.

Penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK berpengaruh terhadap *audit delay* sejalan dengan aturan terkait batas waktu pemeriksaan BPK dikaitkan dengan kenyataan bahwa jumlah auditor BPK yang masih kurang penulis menduga bahwa BPK akan memprioritaskan kepada LKPD yang masuk terlebih dahulu, sehingga kekurangan auditor mengakibatkan LKPD yang terlambat tidak mendapatkan auditor untuk mengaudit LKPD tersebut. Dengan demikian, apabila suatu pemerintah daerah menyerahkan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK dengan cepat atau tepat waktu maka *audit delay* akan berkurang.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan keuangan daerah dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* serta variabel lokasi pemerintah daerah dan penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan variabel ukuran pemerintah, terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya dan akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Dari hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjadikan bahan evaluasi dalam melakukan proses penyusunan LKPD secara tepat waktu yang berdampak terhadap *audit delay*. Selain itu, mengingat pentingnya *audit delay*, diharapkan pemerintah daerah untuk memberikan lebih banyak pendidikan dan

pelatihan kepada staf akuntan untuk meningkatkan kompetensi sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan penyusunan laporan keuangan lebih baik.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen dan variabel kontrol lainnya atau dapat menggunakan variabel yang sama dalam penelitian ini tetapi dengan menggunakan alat ukur yang berbeda, dan juga dapat menambah objek penelitian dengan menggunakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia bukan hanya pada tingkat provinsi tetapi juga pada tingkat kabupaten dan kota serta memperpanjang periode penelitian. Disarankan juga untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan teknik wawancara maupun kuesioner terhadap Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) agar lebih mengetahui secara terinci mengenai masalah *audit delay* yang terjadi di Indonesia.

6. REFERENSI

- [1] Akbar, F. (2017). *Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Leverage terhadap Audit Delay*. (Skripsi). Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- [2] Fachrurozi, L. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. (Skripsi). Universitas Diponegoro, Semarang.
- [3] Hardini, Z.G. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Ukuran Daerah dan Opini Auditor terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia*. (Skripsi). Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- [4] Marni, Ali, S., dan Yeni, N.S. (2019). The Influence of Government Size, Audit Opinion and Incumbent on Audit Delay in the Provincial Government in Indonesia. *IJPSAT*, 12(2): 118-126.
- [5] Purnama, M. (2019). *Pengaruh Opini Audit, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Audit Delay*. (Skripsi). Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- [6] Putro, D.H.M. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Tipe Pemerintah Daerah, Temuan Audit dan Opini Auditor terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- [7] Rachmawi, S., Rini, dan Fitri, Y. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1): 143 - 160.
- [8] Syahyuni. (2018). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap Audit Delay*. (Skripsi). Universitas Negeri Padang, Padang.
- [9] Tullah, D.S., Erma, A., dan Rianti, F. (2019). Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(2): 171-185.
- [10] Vanesha, A., dan Syofyan, E. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Opini Audit dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya (Pertahana) terhadap Audit Delay pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *JEA*, 2(4): 3389-3404.
- [11] Verawaty, Jaya, A.K., dan Alsri, A.P. (2019). Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam LKPD Provinsi di Indonesia. *Prosiding Semhavok*, 46-53.
- [12] Verawaty, Jaya, A.K., dan Nurhidayah (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *MBIA*, 19(1): 21-37.
- [13] Wafa, Z., dan Nugraeni. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia. *JRAMB*, 4(1): 51-58.
- [14] Wicaksono, A.K., dan Sutaryo. (2017). Faktor Penentu Audit Report Lag Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(2): 209 - 228.